



KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: KAJIAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Abdul Jamil¹, Kholisatun Nikmah², Nur Fuadi Rahman³

¹IAIN Palangka Raya

²Universitas Terbuka Banjarmasin

³UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

E-mail: abdul.jamil@iain-palangkaraya.ac.id¹, ronaph315@gmail.com²,
nur.fuadrahman@uinsi.ac.id³

Received 05-12-2024 | Revised form 07-02-2025 | Accepted 09-03-2025

Abstract

This study examines distributive justice in the division of marital property after divorce through a juridical and sociological approach. The primary focus is analyzing the concept of marital property under Islamic law, customary law, and Indonesian positive law while assessing the implementation of distributive justice principles in court rulings. This research employs the library research method with normative analysis techniques, examining laws, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Supreme Court Circular Letters (SEMA). The findings indicate that the division of marital property is not always conducted equally (50:50) but rather considers each spouse's contributions during the marriage. Several court rulings demonstrate the application of distributive justice, where asset division is based on the extent of each spouse's role in acquiring marital wealth.

Keywords: Distributive Justice, Marital Property, Divorce, Islamic Law, Customary Law.

Abstrak

Penelitian ini membahas keadilan distributif dalam pembagian harta bersama pasca perceraian melalui pendekatan yuridis dan sosiologis. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konsep harta bersama berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia, serta melihat implementasi prinsip keadilan distributif dalam putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan teknik analisis normatif terhadap undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara merata (50:50), tetapi mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan penerapan prinsip keadilan distributif, di mana pembagian harta bersama didasarkan pada sejauh mana suami atau istri berperan dalam memperoleh aset selama pernikahan.

Kata Kunci: Keadilan Distributif, Harta Bersama, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Adat.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mensyariatkan adanya Lembaga perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga. Hal itu, karena Agama Islam memandang hal tersebut bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Adanya perceraian dalam suatu keluarga ini akan menimbulkan berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui, bahwa sebenarnya hukum harta perkawinan telah memainkan peranan yang penting dalam keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus.

Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam Perkawinan, pengaturannya terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP (Undang- Undang Perkawinan) dan Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bahwa penggolongan harta benda dalam Perkawinan ada 3 macam yaitu: Harta bersama, Harta bawaan, dan Harta pribadi. Mengenai harta bersama suami istri tidak dapat melakukan perbuatan Hukum tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini karena harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sehingga suami istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun, apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Berbeda dengan harta bawaan, masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum terhadap harta bendanya masing-masing. Harta bawaan dapat digunakan tanpa harus meminta persetujuan dahulu kepada suami atau istri. Berkaitan dengan permasalahan mengenai harta bersama ini dijelaskan dalam Pasal 88 KHI yang berbunyi: Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama

Pada umumnya masyarakat Indonesia melangsungkan Perkawinan tidak memiliki kekhawatiran terhadap harta perkawinannya karena mereka memiliki keyakinan bahwa perkawinannya tidak akan mengalami kegagalan, sehingga pasangan suami istri sering kali mengabaikan untuk membuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Hal inilah yang sering kali terjadi, sehingga waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, Hakim akan menemui kesulitan dalam mengklasifikasi harta perkawinan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut. Sebelum permasalahan harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama biasanya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka pihak terkait dapat menyelesaikan melalui Lembaga Peradilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat selain beragama Islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Permasalahan pembagian harta bersama, ini merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama). Inilah yang kemudian akan penulis

uraikan dalam makalah ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait harta bersama dalam hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan-putusan pengadilan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik pembagian harta bersama dalam masyarakat serta relevansinya dengan prinsip keadilan distributif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan menelusuri sumber primer seperti undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan, dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel ilmiah. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang mencakup reduksi data, kategorisasi konsep hukum, serta interpretasi terhadap putusan pengadilan.

Validitas penelitian diperkuat dengan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai regulasi dan pandangan ahli hukum mengenai pembagian harta bersama. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana hukum di Indonesia mengakomodasi prinsip keadilan distributif dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Harta dalam Perkawinan dan Harta Bersama

Islam adalah agama yang mengedepankan semangat kesetaraan dan keadilan terhadap makhluk yang bernama laki-laki dan perempuan. Sehingga jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan fungsi dan peran yang melekat pada masing-masing, tidak perlu sampai mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, akan tetapi saling melengkapi, menutupi, membantu dan melindungi. Spirit dan komitmen keadilan dan kesetaraan semacam ini dapat dengan mudah dijumpai dalam ajaran Islam yang sudah sempurna dari pelbagai aspek dan lini tidak terkecuali harta dalam perkawinan.¹

Harta dalam perkawinan dimaknai segala kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdapat dalam perkawinan. Kemudian pengaturan harta dalam

¹ Adriana Mustafa, "Analisis Gender Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam UUP Nomor 1 tahun 1974", dalam Jurnal Ar-Risalah, Volume 19 Nomor 1 Mei 2019, h. 90.

peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat empat macam harta keluarga dalam perkawinan, yaitu:²

1. Harta yang polos oleh para pihak suami istri karena usaha mereka masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan).
2. Harta pada saat mereka menikah yang di berikan atau dipinjamkan kepada kedua suami istri sehingga apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga (pinjaman).
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik peralihannya dikarenakan hibah, wasiat atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat (pemberian)
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. (harta bersama)

Harta perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk jenis pertama, kedua dan ketiga, statusnya berada pada masing-masing pihak. Sedangkan untuk jenis keempat yaitu tentang harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang disebut harta bersama kecuali apabila terdapat perjanjian perkawinan antara suami dan istri yang memisahkan harta bersama.

Harta bersama dijelaskan pada Kamus Bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan.³ Harta bersama atau dalam dikenal juga *marital properties* adalah konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain, baik yang menganut *common law* maupun *civil law* juga mengenal adanya Lembaga harta bersama.⁴

Istilah yang dapat dijumpai untuk memahami harta bersama juga dikenal seperti *marital property*, *matrimonial property* atau *marriage property*. Julia Kagan dalam artikelnya memberikan penjelasan perihal *marriage property is property acquired during the course of a marriage* atau melalui terjemahan bebas dapat dimengerti bahwa harta bersama adalah harta benda atau kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan dalam pasal 35 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁵ Dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang juga memberikan penjelasan perihal harta bersama dalam Pasal 1 huruf (f) bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau

² Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara eradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam Cet II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 28-29.

³ TIM Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 512.

⁴ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2020, h. 31.

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁶

Singkatnya, dari berbagai penjelasan mengenai harta bersama di atas, dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri dalam masa perkawinan keduanya yang dikategorikan sebagai harta bersama tanpa melihat atas nama siapakah harta tersebut didapatkan, kecuali jika harta yang didapatkan melalui proses hibah, waris ataupun peralihan hak lain yang secara khusus diberikan kepada salah satu pihak saja tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama.

B. Argumentasi Hukum Perihal Harta Bersama

Pada prinsipnya Islam tidak mengatur tentang harta bersama secara konkret baik dalam al Qur'an, maupun al Hadits. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Oleh karena itu pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini, pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang harta bersama. Pendapat pertama mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci dan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebut dalam al Qur'an, maka pasti ada dalam hadits. Pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.⁷ Kedua pendapat tersebut masing-masing mempunyai argumentasi:

1. Tidak dikenal harta bersama kecuali dengan jalan *syirkah*

Pada dasarnya dalam Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri dan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami dalam Islam tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suaminya termasuk dalam mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat,⁸

Argumentasi pendapat bahwa tidak ada harta bersama antara suami isteri kecuali dengan jalan *syirkah*, antara lain

Pada surat An-Nisa ayat 34, yang artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan

⁶ Lihat Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mustika, 1977, h. 119.

⁸ Linda Firdawaty, “*Filosofi Pembagian Harta Bersama*”, dalam jurnal JURNAL ASAS Vol 8, No 1 (2016) : Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016, h. 90.

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”⁹

Pada surah At-Thalak ayat 6, yaitu:

اسكنواهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يرضعنا حملهن. فإن ارضعن لكم ففتوهن اجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له، أخري.

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.¹⁰

Singkatnya, melalui kedua ayat tersebut dapat dimaknai karena isteri berhak mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak yang menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, sehingga tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Sepanjang apa yang diberikan oleh suami kepada isteri di luar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, misalnya hadiah berupa perhiasan, itulah yang menjadi hak isteri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami yang diusahakan oleh suami tetap menjadi milik suami kecuali ada *syirkah*.

Dalam kitab fikih tradisional, harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya *syirkah* sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri dan tidak dapat dibedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain.

Dasar hukumnya terdapat pada surah An-Nisa ayat 32, yang berbunyi:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علي بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن و سئلوا الله من فضله. ان الله كان بكل شيء عليما. (النساء: 32)

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.¹¹

Dengan perkawinan menjadilah sang isteri sebagai partner kongsi dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya *syirkah abdan* (persyarikatan

⁹ Q.S. An-Nisa ayat 34.

¹⁰ Q.S. surah At-Thalak ayat 6.

¹¹ Q.S. An-Nisa ayat 32.

dalam bidang jasa dan pekerjaan) maupun *syirkah* mufawadhah yaitu perkongsian tidak terbatas karena adanya akad perkawinan. Jika harta kekayaan suami isteri itu bersatu karena *syirkah*, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami dan isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam *syirkah* atau dapat juga dibagi dua.¹²

Menurut Yahya Harahap,¹³ bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam *rubu muamalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adat mengenai pencarian bersama suami isteri, tetapi hanya berbicara tentang perkongsian/ *syirkah*.

Karena Islam hanya membahas garis-garis besar saja, maka menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang harta bersama. Namun harta bersama ini digolongkan kepada *syirkah abdan dan muafadhah*. Kesimpulan ini menurut Ismail Muhammad Syah, dengan alasan bahwa pada umumnya dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja berusaha mencari nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka.

Namun, pakar hukum Islam di Indonesia melakukan pendekatan jalur *syarikat abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan yang demikian tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *urf* sebagai sumber hukum Islam dan sesuai dengan jiwa *al-'adatul muhakkamah*. Hal ini juga yang menginspirasi pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyetujui *syirkah abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami dan isteri dalam kompilasi.¹⁴

2. Pendapat yang menyatakan ada harta bersama antara suami istri

Pendapat ini mengatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka sama-sama bekerja atau hanya suami yang bekerja dan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja. Sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri, maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak, seperti termuat dalam al Quran surah annisa: 21, Tidak perlu diiringi dengan *syirkah*, sebab perkawinan dengan ijab dan qabul serta

¹² Linda Firdawaty, "*Filosofi Pembagian Harta Bersama...*", h. 91-92.

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 270.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 271.

memenuhi persyaratan lainnya sudah dianggap adanya *syirkah* antara suami isteri tersebut. Argumen dari pendapat ini antara lain:

Pada surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا لا يجمل لكم ان تراثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماء تيموهن الا ايئين بفاحشة مبينة و عاشروهن بالمعروف فاءن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya:

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.¹⁵

Pada surah An-Nisa ayat 21

وكيف تتخذونه، وقد افضي بضمكم الي بعض و اخذنا منكم ميثاقا غليظا

Artinya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.¹⁶

Pada surah Albaqarah ayat 228 yang berbunyi:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولايجل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة . والله عزيز حكيم (البقرة: 228)

Artinya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah mahaperkasa, mahabijaksana.¹⁷

Pendapat ini adalah pendapat yang paling mutakhir yang mengakui *syirkah* antara

¹⁵ Q.S. An-Nisa ayat 19.

¹⁶ Q.S An-Nisa ayat 21

¹⁷ Q.S. Albaqarah ayat 228

suami isteri terjadi karena perkawinan. Apa yang telah diatur oleh Undang- Undang Perkawinan sepanjang mengenai harta bersama pasal 35, 36, 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Diakuinya *syirkah abdan* yang menginspirasi pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan harta bersama dalam KHI melahirkan pasal 85-97, sehingga pengaturan tentang harta bersama jelas diakui dalam hukum Islam dan telah diatur secara rinci.

Islam tidak mengatur secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu", yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Masalah harta bersama merupakan wilayah hukum yang belum terfikirkan (*ghoiru al-mufakkar fiih*). Kajian ulama tentang harta bersama, K.H. Ma'ruf Amin ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengatakan bahwa, harta bersama dapat disamakan atau digolongkan kedalam harta *syirkah*. Harta bersama dapat diqiyaskan dengan *syirkah* karena dapat dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sebenarnya. Maksudnya, istri bekerja dalam artian mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, bersihbersih rumah, mengurus anak dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.¹⁸

Sebagaimana ditegaskan pada surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير وأحضرت الأ نفس الشح وإن تحسنوا و تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا (النساء: 128)

Artinya:

Dan jika seorang perempuan khawair suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.¹⁹

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya misalnya, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antara keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

¹⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung: Alumni, 2005, h. 59.

¹⁹ Q.S. An-Nisa ayat 128.

Artinya :

“Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. “(HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi).²⁰

Imam Ash-Shan’ani memberi syarah (penjelasan) hadits di atas bahwa di antara macam perdamaian adalah perdamaian antara suami istri dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama (*amlak*).²¹

Dengan demikian, jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (*ash-shulhu*). Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami istri, atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama (*amlak*).

Dengan demikian, jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (*ash-shulhu*). Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami istri, atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama (*amlak*).

Dari berbagai penjelasan di atas, harta bersama jika ditinjau secara historis, maka memang bangsa Arab tidak mengenal adanya harta bersama, karena dominasi laki-laki pada wilayah publik, sementara istri hanya berkuat pada ranah domestik. Sementara yang dikenal hanya *syirkah* atau persyarikatan antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan harta. Namun jika dikaitkan secara sosiologis di Indonesia perihal harta bersama maka akan terjadi perhimpunan suami dan istri dalam menciptakan harta pada masa perkawinan yaitu harta bersama. Istri yang menjadi ibu rumah tangga pun sejatinya bekerja namun secara tidak langsung bisa dikatakan tidak produktif akan tetapi ibu rumah tangga mempunyai andil dalam keluarga yang jauh lebih besar untuk menjaga keluarga seperti memasak, mencuci baju, mengurus kebutuhan anak, mengurus kebutuhan rumah tangga, belanja bulanan bahkan mengurus kebutuhan suami yang bekerja yang apabila dinominalkan tentulah akan besar dan sangat membantu perekonomian keluarga sehingga di Indonesia dengan melihat kultur demikian, secara yuridis normatif ulama-ulama Indonesia menciptakan hukum harta bersama bahwa suami dan istri mendapatkan bagian separuh separuh dari harta bersama yang diakomodir melalui undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

C. Kedudukan Harta dalam Perkawinan

Harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974, Menurut subekti yang penulis kutip dari

²⁰ Al-Hakim, *al-Mustadrak*, Riyad: Maktabah wa Matabi’ an-Nasyr al-Haditsah, t.t, h.49

²¹ As-Shan’ani, M. bin I. *Subulussalam*. Mesir: Maktabah Musthofa alBaaby al-Haaby, 1960, h. 247

Panal Herbet Limbong dkk, didasarkan pada hukum adat. Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut:²²

1. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibah dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.
2. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai macam-macam harta dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu diantaranya dari sudut asal usul harta suami istri, dari sudut pandang pengguna, dan dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat. Sehingga ketika suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka maka dalam pengaturan pemisahan harta bersama sudah jelas dan sudah diterangkan mengenai macam-macam harta bersama di atas.

Selama tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta antara suami dan istri maka perolehan harta pada saat perkawinan tergolong sebagai harta bersama kecuali terhadap harta bawaan dari masing-masing suami istri yang diperoleh sebagai hibah, wasiat dan waris kepada salah satu pihak maka hukumnya tetap menjadi harta pribadi meskipun diperoleh pada saat perkawinan.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan tentang harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan, tersebut diatur dalam Pasal 35, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²³ Demikian pula dalam penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Hal tersebut diatas dapat dilihat dalam pasal 36 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: (1). Mengenai Harta Bersama, Suami atau Isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta

²² Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar dan Muhammad Yasid, "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia", dalam Jurnal Retentum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022, h. 215-216.

²³ Pasl 35 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bendanya.²⁴

Pasal 37 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi yang beragama Islam, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam.²⁵

Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami dan isteri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.²⁶

Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan oleh para pihak. Apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian, maka segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing. Selanjutnya dalam KHI, telah mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85-97.²⁷

Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, KHI pasal 86-87 juga memberikan batasan bahwa tidak ada proses percampuran harta dalam sebuah perkawinan. Ini berarti bahwa harta kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak yang membawanya. Perkawinan tidak merubah status kepemilikan hak atas harta kekayaan tersebut menjadi hak milik bersama. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Adapun harta tersebut dapat berupa hadiah, hibah, sodaqah atau lainnya yang merupakan pemberian khusus untuk salah satu pihak dalam ikatan perkawinan.

Harta bersama perkawinan menurut KHI (Pasal 91 ayat (1) s/d ayat (3)) dapat berupa: 1. Benda berwujud termasuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta surat-surat berharga; 2. Benda tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban.

Pertanggungjawaban atas harta bersama dalam perkawinan ada pada kedua belah pihak. Baik suami dan isteri memiliki tanggung jawab memelihara dan menjaganya. Demikian pula apabila harta bersama tersebut dalam penguasaan salah satu pihak, maka pertanggungjawaban atas harta bersama tersebut melekat pada pihak yang bersangkutan. Tidak dapat seorang suami maupun isteri mengalihkan penguasaan

²⁴ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁵ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁶ Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Surabaya: Revka Prima Media, 2019, h. 87.

²⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

maupun hak kepemilikannya ke pihak lain, kecuali dengan persetujuan bersama antara suami dan isteri.

Dalam hal terjadinya hutang, pasal 93 KHI menjelaskan pada dasarnya pertanggungjawaban ada pada masing-masing pihak yang melakukan hutang. Namun apabila hutang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan keluarga maka pertanggungjawaban dibebankan pada harta bersama. Sedangkan apabila harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut, maka suami ikut menanggungnya dengan menggunakan harta pribadinya. Harta isteripun akan disertakan dalam pertanggungjawaban hutang tersebut apabila ternyata harta suami tidak ada atau juga tidak mencukupi sebagai pelunasan.

Sedangkan pasal 94 KHI mengatur tentang suami yang beristri lebih dari satu, masing-masing harta bersama dari setiap perkawinan tersebut terpisah dan berdiri sendiri. Ini berarti harta bersama baik sebagian maupun secara keseluruhannya pada perkawinan pertama, tidak dapat sekaligus menjadi harta bersama di perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya. Sedangkan keberlakuan harta bersama disetiap perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan, baik itu pada perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya.

Mengenai besaran pembagian harta bersama perkawinan yang bercerai karena kematian, Pasal 96 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Pada dasarnya hal ini sama dengan besaran untuk janda atau duda cerai biasa yang diatur dalam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

D. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.²⁸ Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.²⁹ Menurut M. Yahya Harahap bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Hukum agama bagi orang Islam dalam hal pembagian harta bersama tentunya mengacu sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama (Badilag) sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara orang Islam yang diajukan kepadanya.

²⁸ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa baik janda maupun duda berhak mendapatkan pembagian harta bersama masing-masing seperdua, kecuali ada perjanjian perkawinan sebagai penyimpangan dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia jika dilihat dari beberapa putusan perihal harta bersama, Hakim Pengadilan Agama memiliki argumentasi hukum masing-masing secara kasuistis terhadap penyelesaian harta bersamanya tergantung pembuktian yang diperoleh selama persidangan sehingga norma pembagian separuh-separuh tidak selalu diterapkan demikian, ada kalanya diterapkan secara *contra legem* dengan argumentasi hukum yang mendukung sesuai dengan kontribusi masing-masing suami istri dalam perkawinan.

Jika ditinjau dari segi sosiologis kontribusi suami istri dalam perkawinan sebagaimana pendapat Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional.³⁰ Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Kaitannya dengan harta bersama berkaitan dengan Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Tidak sedikit dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumah tangga. permasalahan yang muncul adalah bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan.³¹

Perubahan pola hidup masyarakat terjadi secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan akses cukup besar terhadap timbulnya perubahan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang dulunya sudah mapan mengalami pergeseran dan mengambil bentuknya yang baru demikian seterusnya.³² Misal, dahulu jika seorang istri bekerja mencari nafkah membantu keluarga dapat menimbulkan citra buruk di mata masyarakat, tetapi sekarang

³⁰ Bahder Johan Nasution, *"Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern"*, dalam Jurnal Yustisia, Volume 3 Nomor 2 Mei – Agustus 2014, h. 120.

³¹ M. Beni Kurniawan, *"Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan"*, dalam Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 1 April 2018, h. 41.

³² Hakim, D. A. "Politik hukum lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Dalam Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 119.

hal itu merupakan hal yang biasa akibat tuntutan dan perubahan zaman. Ekonomi keluarga tidak hanya menjadi monopoli laki-laki atau suami, melainkan juga istri.

Penghasilan ekonomi istri juga tidak sekadar menjadi sumber ekonomi tambahan atau sampingan bahkan bisa jadi sumber pokok atau utama. Khusus di daerah perkotaan saat ini semakin banyak terjadi penghasilan istri justru menjadi tumpuan ekonomi keluarga termasuk suaminya. Dengan begitu istri mempunyai beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Hal tersebut menjadikan ketimpangan kontribusi antara suami istri dalam suatu rumah tangga.³³

Pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas setengah harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.

Keadaan istri tidak bekerja di luar, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus urusan rumah tangga, mengantar dan menjemput anak, berbelanja dan menyediakan kebutuhan suami, dan lain sebagainya, maka istri tersebut layak untuk mendapatkan hak setengah harta bersama. Karena status istri yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga sama pentingnya dengan status suami bekerja di luar rumah tangga. Sebaliknya, ketika istri bekerja, sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner istri, si suami tidak ikut banting tulang dan tidak pula mengurus rumah tangga, pembagian harta bersama setengah bagi istri dan setengah bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan.³⁴ Karena seharusnya seorang suamilah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.

Sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya.³⁵ Karenanya istri berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka kontribusi dalam perkawinan dapat memengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian harta bersama. Hal mana tergambar dalam berbagai putusan di bawah ini yang memuat berbagai pembagian harta bersama, yaitu:

³³ M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan", dalam Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 1 April 2018, h. 46.

³⁴ Salim, A., & Nurlaelawati, Euis (2009). *Demi keadilan & kesetaraan, sentivitas jender hakim agama di Indonesia*. Jakarta: PUSKUMHAM. h. 72

³⁵ Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. Dalam Jurnal Dinamika Hukum, h. 507).

1. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Yk

Putusan Nomor 128 yang diputus pada tanggal 29 November 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara keseluruhan terhadap harta bersama yang diajukan untuk ditetapkan yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) bagian atas setiap dan segenap harta bersama tersebut yang termaktub di dalam amar putusan ini kepada Penggugat dan Tergugat.³⁶

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut adalah ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Jika ditelaah melalui putusan tersebut, pada perkara nomor 128 baik suami maupun istri sama-sama bekerja sebagai karyawan swasta untuk memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di Yogyakarta beserta seluruh harta benda yang berada di bangunan tersebut.

Singkatnya dari putusan tersebut tergambar penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim adalah pendekatan normatif berdasarkan norma hukum yang tertuang pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan membagi seperdua-seperdua bagian masing-masing suami dan istri.

2. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Putusan Nomor 613 yang diputus pada tanggal 18 Maret 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap salah satu tuntutan harta bersama yang diajukan untuk ditetapkan yaitu sebesar $\frac{2}{3}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri yang termaktub di dalam amar putusan ini. Perkara ini merupakan perkara perlawanan terhadap putusan verstek sehingga posisi awal suami adalah penggugat menjadi terlawan demikian pula posisi istri yang awalnya tergugat menjadi pelawan.³⁷

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut adalah *contra legem* dari norma umum pembagian harta bersama dengan menyimpanginya berdasarkan *Justicia Distributive* yaitu "Bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya" karenanya terhadap pembagiannya pun Pelawan majelis hakim pertimbangkan lebih besar terhadap objek tersebut yaitu $\frac{2}{3}$

³⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-banjarbaru.html> di akses pada tanggal 24 April 2022 Pukul 23.48 WITA

³⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-banjarbaru.html> Diakses pada tanggal 24 April 2022 Pukul 23.48 WITA

bagian, sementara Terlawan mendapatkan 1/3 bagian yang kemudian akan dimuat pada amar putusan.

Jika ditelaah melalui putusan tersebut, pada perkara nomor 613, istri adalah ibu rumah tangga yang dalam perkembangannya menjadi PNS sementara suami adalah PNS sejak pernikahan keduanya dilangsungkan. Yang menjadi menarik adalah bagian suami lebih besar daripada istri terhadap harta bersama tersebut dikarenakan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dibeli dan lunas pada masa perkawinan dengan type awal 36. Akan tetapi setelah keduanya bercerai terbukti suami merenovasi rumah tersebut dengan dana hampir Rp200.000.000,00 sehingga majelis hakim mengabulkan pembagiannya tidak sama besar melainkan bagian suami lebih besar karena terbukti memiliki andil yang lebih besar terhadap harta bersama tersebut.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010

Putusan Nomor 266K/AG/2010 yang diputus oleh Majelis Hakim Kasasi memberikan porsi pembagian harta bersama lebih besar terhadap istri yaitu 4/5 bagian, sementara suami hanya mendapatkan bagian 1/5 bagian yang termaktub di dalam amar putusan ini.³⁸

Jika ditelaah dari putusan tersebut yang menjadi pertimbangan penting majelis kasasi sehingga memberikan nominal bagian yang lebih besar terhadap istri karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan memiliki moral yang kurang baik karena suka mabok sehingga dinilai penghasilan harta perkawinan didominasi dari penghasilan istri.

Dari ketiga putusan yang penulis uraikan di muka, dapat ditarik keimpulan bahwa Ketentuan bagi rata (50% : 50%) harta bersama dalam Pasal 97 KHI untuk masing-masing suami-isteri belum tentu memenuhi rasa keadilan meskipun pada kasus tertentu telah memenuhi rasa keadilan. Karena setiap kasus harta bersama memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat dinilai juga memiliki perbedaan terhadap pembagiannya untuk memenuhi rasa keadilan. Sehingga baik suami maupun istri akan memperoleh keadilan sesuai dengan kontribusinya dalam harta bersama.

E. Perkembangan Hukum Harta Bersama melalui Hasil Rakernas dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Hukum harta bersama di Indonesia selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman yang berkeadilan, demikian pula upaya Mahkamah Agung untuk selalu memberikan pedoman bagi para Hakim dalam memeriksa sengketa harta bersama di Indonesia yang dirumuskan dalam Hasil Rakernas dan SEMA. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan

³⁸ Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia", dalam Jurnal Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume XI Nomor 1 Juni 2017, h. 44.

hukum harta bersama tersebut akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Hasil Rakernas Mahkamah Agung Ri Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2007 Di Makassar.³⁹

Pada tahun 2007, Mahkamah Agung mengadakan rapat kerja nasional di Makassar yang dalam bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama terdapat beberapa poin yang merumuskan terhadap harta bersama yaitu (1) Penghitungan harta bersama seorang suami yang beristri lebih dari seorang sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (2) KHI, dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jangka waktu perkawinan berlangsung; (2) Royalti dari hasil kekayaan seseorang menjadi haknya berdasarkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dalam hal hak itu diperoleh dalam perkawinan yang sedang berlangsung, hak atas royalti menjadi pendapatan yang diperoleh dalam perkawinan dan karena itu menjadi harta bersama dan (3) Pengelolaan/penguasaan harta bawaan yang menghasilkan tambahan atau kerugian dalam perkawinan dikategorikan menjadi harta bersama dan (4) Untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perceraian, agar perkara perceraian tidak selalu diakumulasikan dengan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pada harta bersama tersebut dapat diletakan sita;

2. Hasil Rakernas Mahkamah Agung Ri Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2009 Di Palembang.⁴⁰

Pada tahun 2009, Mahkamah Agung mengadakan rapat kerja nasional di Palembang yang dalam bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama terdapat beberapa poin yang merumuskan terhadap harta bersama yaitu (1) Eksekusi riil dalam perkara pembagian harta bersama, waris, hanya dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan dari para pihak, jika tidak ada kesepakatan diantara para pihak maka eksekusi harus dilaksanakan dengan pelaksanaan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil dari penjualan lelang dibagi sesuai dengan amar putusan Pengadilan. (2) Eksekusi riil sebagaimana diatur dalam pasal 218 (2) R.Bg, Pasal 200 (11) HIR, Pasal 1033 Rv hanya meliputi penyerahan barang (secara utuh), pengosongan, pembongkaran dan atau melakukan suatu perbuatan.

3. Hasil Hasil Rakernas Mahkamah Agung Ri Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2010 Di Balikpapan.⁴¹

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengadakan rapat kerja nasional di

³⁹ Lihat Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Ri Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2007 Di Makassar.

⁴⁰ Lihat Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Ri Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2009 Di Palembang

⁴¹ Lihat Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Ri Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2010 Di Balikpapan.

Balickapan yang dalam bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama terdapat beberapa poin yang merumuskan terhadap harta bersama yaitu Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang menyangkut perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa harta bersama, maupun sengketa waris yang objek sengketaanya berupa saham di Perseroan Terbatas.

4. SEMA 7 Tahun 2012.⁴²

Pada tahun 2012, Mahkamah Agung mengadakan rapat pleno kamar agama di Manado yang merumuskan beberapa poin penting terhadap harta bersama yaitu (1) Apakah gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi diajukan setelah terjadi perceraian ? Jawaban Dapat dikumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. (2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang dilakukan di luar negeri dan telah lewat dari satu tahun tidak didaftarkan di Indonesia, keduanya telah bercerai, kemudian mengajukan gugat pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama. Apakah gugatan dapat diterima ? Jawaban Perkawinan sesama Warga Negara Indonesia sah bilamana dilakukan sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bila Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dilakukan menurut hukum yang berlaku di negaranya dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perkwainan di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah melewati tenggang waktu satu tahun (Pasal 56 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974) tergolong perkawinan sirri, oleh karenanya Pengadilan Agama belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut. (3) Hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut diperbolehkan mencabut hibah tersebut ? Jawaban Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/ isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

5. SEMA 3 Tahun 2018.⁴³

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengadakan rapat pleno kamar agama yang merumuskan beberapa poin penting terhadap harta bersama yaitu Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan

⁴² Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012.

⁴³ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. SEMA 2 Tahun 2019.⁴⁴

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengadakan rapat pleno kamar agama yang merumuskan beberapa poin penting terhadap harta bersama yaitu Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiah*, harta bersama dan waris.

7. SEMA 10 Tahun 2020.⁴⁵

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung mengadakan rapat pleno kamar agama yang merumuskan beberapa poin penting terhadap harta bersama yaitu Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah dan Harta Bersama bahwa Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.

Kesimpulan

Definisi Harta dalam Perkawinan adalah harta yang diperoleh pada saat perkawinan seperti Harta yang polos dalam perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, Harta pada saat mereka menikah di berikan kepada keduanya, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga maupun Harta yang dipereoleh selama perkawinan berlangsung, baik berupa hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat. Sedangkan harta bersama Harta yang dipereoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Argumentasi hukum perihal harta bersama terdapat dualisme, pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang harta bersama. Pendapat pertama mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama sehingga sebenarnya Islam telah mengatur perihal harta bersama ini namun tidak terperinci.

Kedudukan harta dalam perkawinan selama tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta antara suami dan istri maka perolehan harta pada saat perkawinan tergolong sebagai harta bersama kecuali terhadap harta bawaan dari masing-masing suami

⁴⁴ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019.

⁴⁵ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020.

istri yang diperoleh sebagai hibah, wasiat dan waris kepada salah satu pihak maka hukumnya tetap menjadi harta pribadi meskipun diperoleh pada saat perkawinan.

Penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia dapat diajukan pada Pengadilan Agama dengan mengajukan gugatan harta bersama, akan tetapi dalam putusan harta bersama tidak selalu semua dibagi secara berimbang separuh-separuh, melainkan tergantung kontribusi suami maupun istri dalam perolehan harta bersama yang memungkinkan suami maupun istri memperoleh bagian lebih besar.

Perkembangan hukum harta bersama di Indonesia juga disertai dengan beberapa hasil rumusan kamar pada Pleno Mahkamah Agung setiap tahunnya yang juga menyinggung permasalahan harta bersama ini untuk dapat menjadi acuan bagi setiap hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa harta bersama yang dimulai dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung yang sejak tahun 2012 telah disepakati melalui rapat pleno untuk kemudian terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman bagi setiap hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Al-Hakim, *al-Mustadrak*, Riyad: Maktabah wa Matabi' an-Nasyr al-Haditsah, t.t.
- Asnawi, Natsir, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- As-Shan'ani, M. bin I. *Subulussalam*. Mesir: Maktabah Musthofa alBaaby al- Haaby, 1960.
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum Dalam Jurnal Dinamika Hukum.
- Firdawaty, Linda, "Filosofi Pembagian Harta Bersama", dalam jurnal JURNAL ASAS Vol 8, No 1 (2016) : Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016.
- Hakim, D. "Politik hukum lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Dalam Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(2).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Idris, Muhammad, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara eradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam Cet II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jafizham, T., *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mustika, 1977.
- Khosyi'ah, Siah, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia", dalam Jurnal Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume XI Nomor 1 Juni 2017, h. 44.

Kurniawan, M. Beni, “Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan”, dalam Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 1 April 2018.

Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020. Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar dan Muhammad Yasid,

“Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia”, dalam Jurnal Retentum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022.

Mustafa, Adriana, “Analisis Gender Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam UUP Nomor 1 tahun 1974”, dalam Jurnal Ar-Risalah, Volume 19 Nomor 1 Mei 2019.

Nasution, Bahder Johan, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, dalam Jurnal Yustisia, Volume 3 Nomor 2 Mei – Agustus 2014

Salim, A., & Nurlaelawati, Euis (2009). Demi keadilan & kesetaraan, sentivitas jender hakim agama di Indonesia. Jakarta: PUSKUMHAM

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung: Alumni, 2005

TIM Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Ghansham Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Surabaya: Revka Prima Media, 2019.

B. UU, Hasil Rakernas dan SEMA

Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Ri Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2007 Di Makassar.

Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Ri Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2009 Di Palembang

Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Ri Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2010 Di Balikpapan.